



PROBLEMATIKA UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Varel Tristan Ayub Laiskodat¹, Suherman²

1,2) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menselaraskan pandangan masyarakat atas kerancuan dalam undang - undang yang bertolak belakang guna memberikan kepastian hukum yang tepat untuk menambah wawasan masyarakat, khususnya masyarakat yang siapa saja bisa menjadi konsumen dan pelaku usaha yang mungkin saja saat bersengketa dapat memahami terlebih dahulu isi dalam UUPK yang terkandung dan sebagai dasar hukum dalam menyelenggarakan penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sehingga tidak terjadi kesalahan berkepanjangan dikemudian hari. Metode Pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang - undangan (statute approach) melakukan pengkajian peraturan perundang - undangan dan Studi kasus (Case approach), hasil penelitian ini ditemukan bahwa putusan penyelesaian sengketa konsumen di BPSK adalah hal yang tidak sesuai dengan kepastian hukum karena terdapat masalah utama yang dapat menjadikan masalah untuk kedepannya yaitu dua pasal yang tidak sinkron antara Undang - undang perlindungan konsumen pasal 54 ayat 3 yang menyatakan putusan BPSK bersifat mengikat dan pada pasal 56 ayat 2 disebutkan bahwa terbukanya peluang dalam mengajukan keberatan, dilihat dalam kedua pasal tersebut membuat undang - undang perlindungan konsumen menjadi rancu dan tidak mempunyai kepastian dalam hukum serta terdapat masalah terkait terbukanya peluang upaya keberatan yang tidak dijelaskan secara rinci dan membuat salah paham terkait kebijakan tersebut.

Kata Kunci : Kepastian Hukum; Perlindungan Konsumen; Undang - undang Perlindungan Konsumen; Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

PENDAHULUAN

Di era digital yang serba cepat, saat ini sangat banyak orang yang membeli atau menjual barang jasa dan produk lainnya hanya dengan telepon dan mereka dapat menganalisis produk tersebut untuk dibeli tanpa melihat fisiknya secara langsung, melainkan barang dibeli di rumah pembeli. Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha.

Dalam kegiatan transaksi antara pelaku usaha dan konsumen harus adanya keseimbangan antar kedua belah pihak demi mendapatkan keadilan serta win-win solution bukan menempatkan konsumen sebagai pihak yang lebih lemah atau sebaliknya, sehingga pelaku atau konsumen tidak menyalahgunakan posisi mereka untuk berbuat curang, maka dari itu harus adanya peraturan yang mengatur dan fokus kepada suatu transaksi jual beli untuk mewujudkan transaksi yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Tidak hanya dari itu ada pula permasalahan yang membuat konsumen dirugikan sebab perbuatan pelaksana usaha yang mencari keuntungan dalam berbisnis, kecurangan yang dicoba terhadap pelaksana usaha kerap kali dicoba antara lain adalah pemalusan produk dalam iklan sebab konsumen tidak butuh memandang lagi produk yang hendak dibeli secara langsung, contoh lain yaitu pelaksana usaha yang tidak menepati janji dalam melaksanakan sesuatu transaksi semacam mengirim benda yang jumlahnya tidak cocok dengan perjanjian jual- beli sepatutnya, dan dalam perjanjian jual- beli pada masa ini yang mengandalkan telepon genggam serta tidak butuh berhubungan dengan pelaksana usaha secara langsung membuat pelaksana usaha bisa begitu gampang tidak bertanggung jawab atas apa yang di pertanggung jawabkan.

Aspek yang membuat permasalahan proteksi konsumen tersebut banyak di temui oleh warga tidak lain merupakan jenjang pemahaman konsumen yang rendah terpaut hak-hak dari konsumen tersebut, perihal ini dapat berlangsung sebab rendahnya sosialisasi terpaut proteksi konsumen di area publik yang dimana penduduk tidak akan terlepas dari proses transaksi jual serta pembelian sesuatu benda ataupun jasa. Oleh sebab itu wajib terdapatnya kedatangan Undang- Undang Perlindungan Konsumen menjadikannya landasan hukum kokoh dengan kepastian hukum untuk pemerintah serta lembaga yang mengatasi swadaya proteksi konsumen tersebut.

Maka dari itu perlindungan konsumen sangatlah berarti dalam melindungi hak konsumen guna tidak dirugikan oleh pelaksana usaha dengan undang – undang perlindungan konsumen. Dalam undang- undang kepastian hukum wajib tercantum didalamnya guna selaku jalannya kebenaran dalam sesuatu masalah serta pula melaksanakan gunanya ialah melindungi hak konsumen dari kecurangan pelaksana usaha. UUPK bukan cuma hanya kebijakan legislasi untuk upaya proteksi konsumen, namun pula untuk upaya menegakkan etika bisnis di golongan pelaksana usaha .

Dalam proteksi konsumen terdapat 2 inti dalam menyelenggarakan proteksi terhadap konsumen, yakni:

- Kebijakan yang bertabiat komplementer, ialah kebijakan yang mengharuskan pelaksana usaha untuk memberikan data yang bertujuan untuk saling melengkapi sehingga dalam aspek kebutuhan barang tersebut dapat saling melengkapi.
- Kebijakan kompensatoris, ialah Kepentingan ekonomi konsumen dilindungi (hak mereka atas keamanan dan keselamatan terpenuhi) dengan tindakan kompensasi.

Hal ini dapat dilihat tidak hanya dari aspek hukum perlindungan konsumen, tetapi juga dari dua jenis kebijakan universal yang dapat diterapkan, serta prinsip-prinsip pengaturan di bidang perlindungan konsumen. Menurut UUPK, ada lima prinsip pengaturan yang terkait dengan prinsip pembangunan nasional, yaitu kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, dan kepastian hukum.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah lembaga yang disertai tugas memberikan jalan bagi pihak yang bersengketa konflik pelaku usaha dengan konsumen, dan dapat digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan undang-undang perlindungan konsumen BPSK adalah organisasi khusus yang dibentuk dan diatur oleh UU Perlindungan Konsumen, dengan tujuan utama menuntaskan masalah bisnis konsumen.

Pasal 45 mengatur penyelesaian sengketa dalam pembelaan hak-hak konsumen, yang menyatakan bahwa jika suatu perjanjian eksternal dapat dicapai melalui majelis hukum atau diluar majelis hukum, hal itu didasarkan pada pilihan para pihak yang berselisih dan kesepakatan yang telah disepakati. oleh pihak-pihak yang mendistribusikan. Badan Penyelesaian sengketa konsumen, yang merupakan badan yang dibentuk berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen untuk menangani masalah konsumen secara kekeluargaan tanpa melalui pengadilan, dapat membantu menyelesaikan masalah di luar sistem hukum.

Kesulitannya adalah bahwa meskipun keputusan BPSK sudah final dan mengikat, banding ke pengadilan negeri masih dapat diajukan, menyiratkan bahwa ada ketidakpastian dalam peraturan dan kekuatan hukum bahwa undang-undang perlindungan konsumen akan diterapkan melalui BPSK.

BPSK merupakan lembaga yang berfungsi sebagai penyalur kepedulian masyarakat terhadap sistem peradilan Indonesia. Namun ternyata undang-undang perlindungan konsumen tidak lengkap dan kurang memiliki kepastian hukum, sehingga sulit untuk mengungkapkan peran BPSK sebagai wadah penyelesaian sengketa konsumen. BPSK bersifat final dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat tiga undang-undang perlindungan konsumen. Klausul ini dikatakan sudah kehilangan makna sehingga tidak berguna bagi konsumen yang mencari keadilan melalui BPSK. kesempatan untuk mengajukan keberatan di pengadilan negeri.

Pada hal ini Penulis mengambil contoh kasus menjadi bahan penelitian, Yaitu pada Pengadilan Negeri Palembang menduga pengajuan keberatan itu sebagai somasi sehingga hal ini menganggap BPSK turut menjadi tergugat atau adanya error in Persona , Pengadilan Negeri Bandung menganggap upaya keberatan sebagai upaya banding sehingga hanya mempersalahkan putusan BPSK . dalam kedua sudut pandang Pengadilan Negeri tadi bisa disimpulkan bahwa kebijakan tersebut dapat terjadi dampak ketidak pastian hukum sebab ada pasal yang tidak sinergi sehingga menyebabkan kekeliruan pada mengimplementasikan kebijakan tersebut serta seharusnya BPSK menjadi pintu terakhir dalam merampungkan perseteruan sengketa buat menghindari perkara tersebut.

Kesempatan menyampaikan pendapat ke Pengadilan Negeri atas putusan BPSK merupakan salah satu bentuk keterlibatan pengadilan umum dalam penyelesaian sengketa melalui BPSK. Akibatnya, kekuatan putusan BPSK secara hukum tergantung pada kebijakan pengadilan dalam memberikan putusan . Jika kebijakan BPSK dalam memutus suatu perkara diajukan banding ke pengadilan ,dapat memperpanjang proses penyelesaian sengketa. tentu dengan proses penyelesaian yang panjang bukanlah tujuan BPSK dibuat, bahkan kebalikannya BPSK dilahirkan sselaku lembaga yang menyampaikan jalur hukum secara efisien waktu pada menyelenggarakan proses penyelesaian suatu masalah.

Soedjono Dirdjosisworo juga menyatakan bahwa hukum lebih dari sekedar peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum sebagaimana dipahami oleh

masyarakat umum. Namun, aturan itu juga berlaku untuk hal-hal yang sudah menjadi bagian dari masyarakat.

Kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch, merupakan nilai fundamental hukum. Premis ini mengandaikan dan mengharuskan undang-undang dibuat secara definitif secara tertulis. Prinsip ini penting karena menjamin kejelasan produk hukum positif yang sudah ada. Makna sentral asas tersebut juga memiliki kemiripan yang kuat dengan konsep sentral dalam rumusan penalaran positivis hukum, yaitu kejelasan (certainty).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dipergunakan merupakan yuridis normatif. Mengkaji dari jurnal – jurnal yang telah diterbitkan serta undang- undang yang terkait dengan penelitian. berdasarkan pandangan ahli hukum bernama Peter Mahmud Marzuki mengemukakan penelitian yuridis normatif artinya penelitian hukum. menggunakan ini jelas bahwasannya penelitian tersebut memiliki sifat normatif, tetapi bahan-bahan dan pendekatan yang dipergunakan harus dikemukakan . .

sumber data lain yang dipergunakan adalah data sekunder, peraturan yang dipergunakan dalam penelitian berupa UU yang berkaitan dengan pengaturan dalam bertransaksi. Metode Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini ialah pendekatan perundang – undangan serta studi masalah.

Pendekatan perundang – undangan dilaksanakan dengan mengkaji peraturan seputar permasalahan yang dikaji melalui UU. dalam pendekatan perundang-undangan penulis juga mencari jawaban atas aturan yang akan dianalisa oleh penulisan sesuai dengan peraturan yang akan dikaji didalam jurnal ini . Serta untuk pendekatan melalui kasus atau studi kasus, penulis perlu memahami sebab hukum yang digunakan dalam putusan hakim ataupun kebijakan yang diberikan terhadap kasus tersebut .

PEMBAHASAN DAN HASIL

Apa Akibat Hukum Dengan Adanya Pengaturan Yang Kontradiktif Antara Pasal 54 Ayat (3) & 56 Ayat (2) Dalam Hal Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ?

Hukum sebagai upaya dalam memajukan ekonomi dalam membuat pasar yang kompetitif namun adil dan efisien dalam era yang berkembang pesat pada saat ini. Untuk memperjuangkan hal itu perlu adanya pihak konsumen dan pelaku usaha yang saling menguntungkan satu sama lain, namun perjuangan ini sulit dilakukan karena tidak jarang konsumen juga sering dicurangi, dengan itu perlindungan konsumen dibuat untuk menstabilkan serta menjaga hak – hak konsumen dan pelaku usaha pada saat menjalin suatu bisnis transaksi.

Aturan perlindungan konsumen, menurut Az. Nasution (2008), yaitu poin penting yang di dalamnya berisi asas serta aturan untuk melindungi hak – hak serta kepentingan . Berdasarkan salah satu ilmu hukum Purba (2008), dasar perlindungan konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha saling bergantung satu sama lain.

Menurut YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) (2010), hukum konsumen mencakup semua konsep dan norma yang mengatur konsumen yang pengguna produk atau jasa dan pelaku usaha yang menyediakan jasa atau produk, serta penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam rangka pembelaan hak - hak diatur dalam Pasal 45 yang dapat diketahui jika permasalahan dalam suatu sengketa bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan, tergantung pada keputusan yang akan diambil oleh para pihak. Pihak-pihak yang bersengketa dimungkinkan untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan melalui penggunaan BPSK, yang merupakan organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen untuk menangani sengketa konsumen secara damai daripada membawanya ke pengadilan.

Permasalahan ada di putusan BPSK yang mengikat namun upaya keberatan dalam putusan BPSK tetap dapat diajukan ke pengadilan negeri, menunjukkan adanya ambiguitas hukum dan tidak ada kekuatan hukum yang dilaksanakan oleh undang-undang tersebut melalui BPSK.

BPSK adalah entitas yang didirikan untuk menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman publik tentang sistem peradilan Indonesia. Namun, ditemukan bahwa undang-undang perlindungan konsumen belum ditinjau secara menyeluruh untuk kejelasan hukum. Keputusan yang mengikat dilakukan oleh BPSK sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3), namun ditentang dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) yang menunjukkan bahwa mempunyai pilihan untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri, ketentuan tersebut membuat BPSK menjadi kehilangan fungsi dan dipertanyakan kepastian dan kekuatan hukum serta guna dalam membuat suatu lembaga karena apa gunanya jika tetap bisa melalui jalur persidangan dan akan membuang waktu.

Untuk mengajukan upaya kasasi terhadap keputusan BPSK, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Menurut dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006, gugatan harus diajukan dalam bentuk pengaduan atau gugatan (yang tidak bersifat sukarela).
2. Upaya keberatan dalam keputusan BPSK dapat diajukan paling lama 14 hari setelah keputusan BPSK dikeluarkan.
3. Keberatan diajukan ke Panitera PN di wilayah hukum tempat Pelaku Usaha atau Konsumen berdomisili, sebagaimana dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perkara perdata

Banding atas putusan BPSK ke Pengadilan Negeri merupakan partisipasi yang luas terhadap proses yang sudah dilalui oleh BPSK, yang memberikan keputusan mengikat dalam semua kasus. Karena putusan BPSK bergantung pada supremasi pengadilan, maka putusan itu tidak bersifat konklusif. Dengan asumsi bahwa pengadilan negeri mengatur sesuai dengan hukum pengadilan negeri yang berlaku, memperpanjang proses penyelesaian sengketa tidak dapat dihindari jika terjadi penyelesaian yang tidak terduga. BPSK dibuat tepat waktu untuk mengatur proses penyelesaian sengketa secara lebih efisien.

Perbedaan Pandangan Dalam Mengimplementasikan Pengajuan Keberatan Keputusan BPSK

Putusan BPSK sedang digugat di pengadilan negeri, dan ada pertanyaan tentang bagaimana pengadilan harus menangani gugatan terhadap putusan BPSK ini. Banyak pihak yang keberatan dengan keputusan yang dibuat oleh BPSK tersebut. Misalnya, telah

dituduhkan BPSK menyalahgunakan hukum acara sehingga hukum formil dilanggar, konsumen sebagai penggugat salah digugat, ini menyebabkan BPSK ditetapkan sebagai tergugat di pengadilan negeri .

Setelah mendapat pemberitahuan putusan BPSK, pihak yang kalah akan dapat mengajukan keberatan. Masalah muncul akibat UUPK tidak menjelaskan ruang lingkup keberatan terhadap putusan BPSK dengan cara ataupun kebijakan seperti apa terhadap keberatan yang akan diajukan oleh pihak yang kalah kepada putusan BPSK, sehingga dapat menciptakan berbagai kesan dan makna, terutama bagi hakim dan lembaga peradilan , sehingga menimbulkan berbagai pandangan tentang makna dan penerapan hukum, seperti kebijakan apa yang cocok dalam menanggapi keberatan terhadap putusan tersebut, contohnya seperti kebijakan untuk perlawanan terhadap keputusannya ataupun permohonan serta BPSK dianggap sebagai tergugat atau tidak.

Dalam hal pengajuan keberatan, baik hukum acara pidana maupun perdata di Indonesia tidak menerima istilah keberatan. Pada akhirnya, Mahkamah Agung memutuskan bahwa banding dapat dilaksanakan oleh para pihak jika keputusan tersebut melalui jalur arbitrase, dan tidak dapat diajukan terhadap putusan BPSK yang dicapai melalui mediasi atau konsiliasi. Meski putusan MA merupakan langkah yang tepat, namun masih ada keberatan yang bisa diajukan, dan masih bisa dibawa ke pengadilan negeri untuk tetap mengadili putusan BPSK.

Menurut Susanti Adi Nugroho ada segelintir masalah yang menjadi faktor BPSK sapat berjalan tidak baik dan juga tidak berjalan dengan kepastian hukumnya dengan jelas. Kendala tersebut adalah:

1. Permasalahan kendala kelembagaan
2. Ketidak jelasan dalam pemberian tugas dan kewenangan
3. Tidak ada jaminan untuk melindungi para anggota BPSK

Meskipun penerapan UUPK seharusnya memberikan solusi bagi setiap konsumen yang sedang dalam proses menyelesaikan kesulitan, penegakan hukum perlindungan konsumen tetap membingungkan konsumen karena ambiguitas undang-undang tersebut.

Putusan BPSK adalah mengikat seutuhnya, sehingga apabila diajukan kasasi terhadap salah satu putusannya, kasasi tersebut harus disidangkan di pengadilan negeri, dan harus menjalani prosedur persidangan akibat dari upaya keberatan dari putusan BPSK dapat membuat proses tersebut tidak bersudahan. Lembaga seperti BPSK harus menjadi pelabuhan terakhir bagi konsumen yang berselisih dengan keputusan BPSK.

Penting untuk membedakan antara penyelesaian melalui litigasi dan penyelesaian sengketa melalui BPSK agar BPSK dapat berfungsi secara efisien di masa depan dan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk memiliki kejelasan dalam penyelesaian konflik. Jika konsumen telah memiliki jalur BPSK untuk menyelesaikan masalah, BPSK harus diberikan kewenangan penuh untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan keputusan BPSK yang benar-benar final dan mengikat dan dapat segera dilaksanakan, serta konsumen dan pelaku usaha tidak boleh ditawarkan lagi peluang dalam mengajukan pengaduan ke pengadilan negeri.

Hal ini akan membuat undang-undang perlindungan konsumen lebih baik dan lebih pasti karena lembaga di bawah undang-undang perlindungan konsumen, seperti BPSK, akan memiliki kekuasaan keseluruhan atas keputusan yang dibuat untuk menyelesaikan sengketa tanpa perlu mengajukan banding terhadap keputusan BPSK, menghemat waktu. Selain itu, tidak ada perbedaan antara penyelesaian konflik melalui pengadilan dan penyelesaian BPSK.

Badan Penyelesaian Sengketa Tidak Mempunyai Putusan Yang Memiliki Kekuatan Hukum Eksekutorial

Putusan pengadilan tidak akan ada gunanya jika tidak dijalankan. Dengan kata lain, suatu putusan yang ada kedudukan hukum dan dapat dilaksanakan. Akibatnya, suatu putusan yudisial harus memiliki kekuasaan eksekutif, yaitu kemampuan untuk menegakkan apa yang ditunjukkan dalam putusan itu oleh instrumen-instrumen negara. Putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah memiliki akibat hukum yang mutlak serta putusannya mempunyai perintah kepada pihak yang untuk melakukan eksekusi atas putusan yang telah diberikan .

BPSK dalam praktik hukum di lapangan hanya diberikan kewenangan untuk memutus apakah ada atau tidak kerugian dari pihak yang menjadi korban dalam suatu sengketa konsumen dan menetapkan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan bila memang ada unsur kerugian yang dialami dalam bertransaksi tetapi tidak untuk mengimplementasi keputusan tersebut. Untuk eksekusi putusannya, harus adanya permohonan eksekusi dari BPSK terhadap PN.

Permohonan eksekusi dapat diajukan terhadap BPSK, meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tidak memberikan ketentuan yang rinci dan tepat di bidang ini. PN sebagai pihak yang menjadi kekuasaan kehakman serta mendapatkan kewenangan untuk menjadi lembaga pemaksa diberikan penuh untuk melaksanakan putusan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga tidak mengatur dengan lengkap dan jelas dalam ketentuannya yang mengatur tentang tata cara permohonan eksekusi putusan BPSK melalui pengadilan negeri. Putusan majelis dalam pasal 54 ayat (3) meminta penetapan eksekusinya kepada pengadilan negeri ditempatkan konsumen yang dirugikan, namun pada kenyataannya terdapat permasalahan untuk melaksanakan permohonan eksekusi disebabkan karena tidak terdapat irah – irah pada putusan BPSK .

Sesuai dalam UU no 4 ayat (1) terkait kekuasaan kehakiman, kepala putusan yang dikenal dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” harus dicantumkan dalam setiap putusan yang akan dilaksanakan, kepala putusan tersebut dapat memberikan eksekutorial dalam melakukan eksekusi pada suatu putusan dan kekuatan inilah yang tidak dimiliki oleh BPSK. Penghapusan irah-irah mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum .

Terdapatnya pasal 56 ayat (2) Undang – undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana mungkin pasal ini sangat dipandang bahwa BPSK menjadi badan pemutus akhir dalam suatu penyelesaian sengketa, sedangkan Pengadilan Negeri akan dianggap sebagai pengadilan tingkat banding. UU Tentang Perlindungan Konsumen tentang pemberian Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memberikan titel hukum terhadap keputusan BPSK tidak membuat untuk

melakukan perbuatan eksekusi kepada keputusannya sendiri, sehingga untuk mempunyai kekuatan eksekutorial harus dimintakan penetapan pada pengadilan negeri lebih dahulu.

Bagaimana Kepastian Hukum Terlaksana Apabila Terdapat Pasal Yang Kontradiktif Terkait Dengan Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Masyarakat ?

Pasal 54 ayat 3 UUPK menyebutkan bahwa putusan BPSK sebagai akibat dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi bersifat final dan mengikat. Definisi akhir menandakan penyelesaian masalah telah tercapai dan berakhir sudah sengketa yang sedang diproses dan sudah diputus dengan final. Saat penggunaan kata mengikat, sudah diisyaratkan bahwa orang lain sedang dipaksa untuk melakukan sesuatu.

Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha diatur dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, yang dapat disimpulkan apabila perbuatan hukum tidak dapat dilakukan lagi, putusan tersebut dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum definitif. Namun apabila dikaitkan dengan pasal yang saling kontradiktif tersebut, maka putusan dapat diajukan keberatan terhadap putusan BPSK dan diproses kembali oleh pengadilan negeri, ini adalah sebuah kesalahan untuk mengatakan bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang diatur dengan asas kekuatan hukum yang final.

Dalam menyelenggarakan hukum yang terkandung dalam pasal 56 ayat (2) dan pasal 54 ayat (3) menyebabkan terganggunya kejelasan dalam BPSK dalam memberikan perlindungan terhadap sengketa yang ditimbulkan dari sengketa akibat proses transaksi yang ditimbulkan dari pelaku usaha dan konsumen, antara lain kesan tidak dipercaya kepada konsumen atau pelaku usaha jika pada akhirnya memang diurus juga kepada pengadilan, karena pada hakikatnya BPSK sudah dipercaya untuk menjadi jalan bagi para konsumen atau pelaku usaha dalam menuntaskan sengketa dengan efisien waktu yang singkat dan tidak berbelit – belit , namun ternyata hakikat tersebut dipatahkan akibat pasal yang saling bertentangan atau kontradiktif.

Pelaku usaha yang keberatan atas putusan BPSK akan memperpanjang permasalahan sengketanya melalui PN atau sampai melalui Mahkamah Agung bisa terjadi, maka dari itu keberadaan BPSK dipertanyakan karena BPSK mengandung lembaga *small claim court* yang mempunyai sifat efisien waktu dan biaya murah.

Model BPSK diadaptasi dari *minor claim tribunal* yang telah terbukti efektif di negara-negara maju selama beberapa dekade. Di Indonesia, acara Pengadilan Tuntutan Sederhana atau *Small Claim Court* adalah perkara perdata dengan nilai gugatan yang cukup besar sampai dengan Rp 500 juta yang diselesaikan dengan menggunakan prosedur sederhana dan alat bukti yang diperiksa oleh hakim.

Di *small claim court*, konsumen dapat dengan cepat menyelesaikan masalah mereka dan menerima kompensasi atas kerugian mereka melalui prosedur peradilan yang cepat. Dalam hal penyelesaian konflik, pengadilan *small claim court* mirip dengan proses pemeriksaan perkara perdata, tetapi dengan metode yang lebih singkat (lebih sederhana). Artinya, putusan-putusan yang dibuat oleh pengadilan gugatan kecil memiliki bobot hukum yang sama dengan putusan pengadilan lain. . Dalam konteks ini bisa dilihat bahwa penyelesaian sengketa antara gugatan kecil dan pengadilan pada umumnya memiliki kekuatan hukum yang sama walaupun mempunyai proses yang berbeda, namun dapat

dilihat pada kenyataannya bahwa BPSK yang menganut *small claim court* terlihat lebih lemah dari pengadilan pada umumnya dan harus menjadi bayang – bayang pengadilan negeri untuk meminta permohonan atas eksekusi yang harus dijalankan terkait keputusan BPSK.

Dalam melaksanakan kepastian hukum didalam masyarakat pemerintah harus mengubah pasal 56 ayat (2) yang berbunyi “dapat diajukan keberatan kembali di pengadilan negeri”, sebab pasal tersebut bertentangan dari maksud serta tujuan dibentuknya BPSK sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Dalam kesepakatan kedua belah pihakpun antara konsumen dan pelaku usaha sudah setuju dengan penyelesaian sengketa dilakukan dengan jalur BPSK yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian sengketa konsumen yang adil, cepat, mudah namun seakan tujuan tersebut tidak ada makna lagi karena bertentangan dengan pasal yang kesannya bertentangan dengan pasal 54 ayat (3) yang menyebutkan keputusan BPSK bersifat mengikat.

Kepastian Hukum juga akan terlaksana apabila BPSK mempunyai tugas dan wewenang yang jelas dan kuat yaitu adalah BPSK sebagai badan yang menjadi jalur dalam menyelesaikan sengketa konsumen, selain menjadi pemutus hasil dalam menyelesaikan sengketa namun juga menjadi eksekutor dalam putusan tersebut tanpa harus bergantung atau memohon kepada pengadilan negeri untuk eksekusi putusan dari BPSK.

Tanpa perlu harus dibayang-bayangi kembali oleh pengadilan negeri karena harus meminta permohonan dalam melakukan eksekusi putusan yang dikeluarkan oleh BPSK, BPSK harus dipercaya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara mandiri tanpa intervensi dari lembaga lain terkait sengketa yang terjadi akibat transaksi yang ada ditengah masyarakat karena BPSK mempunyai sumber daya manusia yang lengkap dari berbagai unsur demi menjalani asas keadilan dalam memutuskan sengketa konsumen.

KESIMPULAN

Pasal 54 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 56 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen Tahun 1999. Karena rumusan pasal 54 ayat (3) dengan pasal 56 ayat (2) tidak didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan, Adapun asas-asas pembentukan peraturan yang tidak dimuat dengan rumusan pasal-pasal yang inkonsistensi di atas, yaitu: sebagai asa tujuan, asas kegunaan dan keefektifan. Lembaga ini, dengan adanya Pasal 56 ayat (2), akan dianggap sebagai lembaga pemutus tingkat pertama, sedangkan Pengadilan Negeri masing-masing akan dianggap sebagai pengadilan tingkat banding. Selain itu, para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan banding dengan cakupan yang lebih luas tanpa harus membuktikan bahwa ia bertindak sebagai pelaku usaha atau sebagai konsumen terlebih dahulu. Keberatan yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) tidak lain adalah upaya hukum banding yang diatur dalam hukum acara perdata, dan tidak terbatas pada perkara perlindungan konsumen dan akan meluas dalam segala aspek keperdataan bukan hanya berfokus pada titik masalah sengketa. Dalam UU Perlindungan Konsumen, BPSK didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan dengan tujuan khusus untuk menyelesaikan konflik antara pelanggan dan produsen atau pelaku usaha. UUPK tidak menjamin terselenggaranya perlindungan konsumen, sebab dalam penerapan di lapangan pelaksanaan terjadi pasal dari Undang - undang ini yang tidak konsisten dalam menjalankan hukum, dibutuhkan adanya dorongan dalam pembuatan kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sesudah menganalisa dan juga mengkaji terpaut perkara

didalam perlindungan konsumen penulis berkomentar jika guna mewujudkan Undang-Undang Perlindungan yang pasti serta kekuatan hukum yang absolut terhadap kebijakan yang diatur untuk perlindungan konsumen, harus terdapatnya transformasi maupun perbaikan kebijakan peraturan khususnya pasal yang kontradiktif serta putusan yang dibuat oleh BPSK yang tidak memiliki kewenangan eksekusi ketika putusan sudah dikeluarkan, maka tidak ada artinya. Hal ini diperlukan untuk berjalan atas dasar keputusan yang memiliki kekuatan hukum, terkait permasalahan dengan BPSK sebagai pintu terakhir yang dimana BPSK mempunyai kewenangan tersendiri dalam mengeksekusi putusannya sendiri tanpa harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri dalam menuntaskan sesuatu kasus ataupun sengketa konsumen yang terdapat didalam masyarakat, sehingga UU Perlindungan Konsumen menjadi melalui lembaganya yaitu BPSK memiliki kekuatan hukum yang kokoh serta absolut sehingga tidak bisa terjalin kesalah pahaman terpaut permasalahan yang terjadi di Pengadilan negeri yang menimbulkan *error in persona*.

DAFTAR PUSTAKA

Barakutulah, A. H., 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen (kajian teoritis dan perkembangan pemikiran)*. Bandung: Nusa Media.

Dirdjosisworo, S., 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Hukum Online, 2005. *Hukum Online*. [Online] Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13503/perma-tata-cara-keberatan-terhadap-putusan-bpsk-rampung-akhir-tahun> [Diakses 31 Agustus 2021].

Kurniawan, 2012. *Penyelesaian dan Kendala Permasalahan Sengketa Konsumen*. *Dinamika Hukum*, 12(1), p. 164.

Kurniawan, 2012. *Permasalahan dan kendala penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK*. *Dinamika Hukum*, 12(1).

Lubis, T. H., 2020. *Medan Pos*. [Online] Available at: <https://medanposonline.com/opini/gugatan-voluntair-dan-gugatan-contentiosa/> [Diakses September 1 2021].

Marzuki, M. M., 2013. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nugroho, S. A., 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana Media group.

Parhusip, T., 2021. *Hukum Online*. [Online] Available at: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f93bb06c2af9/cara-ajukan-keberatan-atas-putusan-bpsk-yang-final-dan-mengikat/> [Diakses 1 September 2021].

Rahmawati, I. N., 2014. Win - Win Solution Sengketa Konsumen. Yogyakarta: Pustaka Yustita.

Shidarta, 2000. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia.

Sofie, Y., 2002. Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang - Undang Perlindungan Konsumen. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Widijantoro, 2015. Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Upaya Perlindungan Konsumen. Fakultas Hukum Univ Atma Jaya Yogyakarta, I(1), p. 47.

Winndijantoro, 2004. Efektivitas badan penyelesaian sengketa Konsumen dalam upaya perlindungan konsumen. FAKultas Hukum Atma Jaya, p. 268.

Wulandari, B., 2006. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Alternatif Upaya Penegakan Hak Konsumen di Indonesia. Jurnal Gloria Juris, Volume II, p. 134.

Yuanitasari, D., 2017. Re-evaluasi Penerapan Doktrin Caveat Venditor Dalam Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen. Arena Hukum, 10(3), p. 425.

Undang - undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2006 tentang Tata cara mengajukan keberatan terhadap keputusan Badan penyelesaian sengketa konsumen pasal 5